

ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

Muhammad Arif Eka Putera /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: maeputera323@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pidana terhadap pelaku prostitusi online. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Salah satu kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online. Prostitusi online sebagai kejahatan cyber crime merupakan kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar-menawar yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang pelancarannya bersendikat pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Pengaturan Hukum Terhadap tindak pidana prostitusi online terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah banyak menjerat kasus prostitusi, namun di Indonesia sendiri angka prostitusi dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku prostitusi online terdapat dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Pelaku, Prostitusi Online*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal regulation of online prostitution in Indonesia and to determine the form of criminal responsibility for online

prostitution perpetrators. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results show that one of the prostitution activities is carried out through electronic communication media or what is known as online prostitution. Online prostitution as a cyber crime is a crime of buying and selling human trafficking in case of bargaining activities based on service connoisseurs whose launch is based on cyberspace or internet networks as a connecting medium in straightening out these crimes. Legal arrangements for online prostitution are contained in the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in Article 27 Paragraph (1). Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions has ensnared many cases of prostitution, but in Indonesia itself the number of prostitution from year to year shows an increase. The criminal responsibility for online prostitution is contained in the ITE Law, which is contained in Article 45 paragraph (1) concerning Criminal Provisions: Anyone who fulfills the elements as referred to in Article 27 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). This article threatens to impose criminal penalties for anyone who commits several crimes, one of which is Article 27 paragraph (1) regarding online prostitution with a maximum imprisonment of 6 years and/or a maximum fine of 1 billion rupiah.

Keywords: *Criminal Sanctions, Perpetrators, Online Prostitution*

PENDAHULUAN

Maraknya berita ditelivisi akhir-akhir ini tentang kasus prostitusi *online* yang melibatkan selebritis atau artis, memacu saya untuk lebih mengetahui keterlibatan Hukum Nasional terhadap kasus asusila ini. Selebriti atau Artis merupakan figur yang ditonton atau diperhatikan oleh masyarakat luas secara massif dan cepat. Kejadian ini nampaknya mengkhawatirkan

terjadinya penyebaran dan penularan terhadap kelompok masyarakat lainnya. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya adalah laki-laki yang sering luput dari perhatian Aparat Penegak Hukum. Berbagai macam kasus yang

berkaitan dengan kejahatan Tindak Pidana, maka Prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang germo atau mucikari.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi Mucikari yang diatur dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-undang adalah sebagai salah satu ciri dari tindak pidana tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan

¹ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 196

sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya tumbuh dengan pesat. Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan Internet.⁴ Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (Internet).⁵

Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia diseluruh dunia. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah, dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis

nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet. Manusia menjadi makin nyaman dalam menyelenggarakan kegiatan pribadinya sehari-hari, dan mereka yang telah terbiasa dengan Internet menjadi tidak nyaman apabila aksesnya kepada Internet terganggu.⁶ Disatu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif diberbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *EFTS (Electronic Funds Transfer System* atau sistem transfer dana elektronik), *Internet banking*, *cyber bank*, *on-line business* dan sebagainya.⁷

B. Bentuk Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online

Perkembangan dunia sekarang ini dalam menggunakan tehnologi sangat tinggi, khususnya dalam menggunakan tehnologi informasi

⁴ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 23.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime DiIndonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 171

⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime DiIndonesia*, *Op.Cit.*

dan komunikasi (Iptek). Dalam hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, dengan adanya kecanggihan alat komunikasi segala macam informasi dari berbagai belahan dunia manapun bisa kita dapatkan dengan sangat segera, mudah dan cepat, namun semua ini tentu saja tidak hanya membawa pengaruh positif tetapi juga bisa membawa dampak negatif. Oleh sebagian pihak-pihak tertentu khususnya para pelaku prostitusi beralih dalam menjalankan kegiatannya tidak lagi secara langsung tetapi dengan adanya media komunikasi mereka melakukan penawaran diri dengan menggunakan jejaring media sosial online, hal ini sangat praktis dan efisien pengguna jasanya pun jadi lebih merasa diuntungkan dengan melihat data pelaku prostitusi dengan gambar dan akses yang efisien.

Penggunaan media sosial dan website akhir-akhir ini memiliki intensitas yang sangat tinggi. Dan Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Dengan adanya fenomena ini, maka tentu dibutuhkan sebuah norma

yang dapat memberikan kenyamanan dalam melakukan interaksi di media sosial maupun di website online. Ada hal yang harus diperhatikan dalam hal segala aktifitas online yang dilakukan di internet. Secara umum, penggunaan komunikasi massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan”. Faktanya adagium tersebut memang terbukti. Realitas

⁸ Abdul Halik, *Komunikasi Massa* (Makassar: Alauddin university Press, 2013), hlm. 2

perkembangan kehidupan masyarakat disatu sisi menampilkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan sosial bisa diniscahyakan diikuti dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan, sebab realitas yang tidak menyenangkan ini adalah berbentuk perilaku yang menyimpang. Salah satunya adalah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi *online*. Prostitusi ialah fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di negara kita Indonesia. Asal mula prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.

Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Prostitusi online sebagai kejahatan *cyber crime* merupakan kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar-menawar yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang pelancarannya bersendikat pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Pengaturan Hukum Terhadap tindak pidana prostitusi online terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 Ayat (1).

2. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk

dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhirakhir ini yaitu Prostitusi Online. Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang di gunakan seperti, *Whatsapp*, dan *aplikasi-aplikasi lainnya*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karna lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang di lakukandengan cara konvensional. Menurut Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-

hari, dengan jalan melakukan relasi seksual. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah banyak menjerat kasus prostitusi, namun di Indonesia sendiri angka prostitusi dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku prostitusi online terdapat dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa

kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

B. Saran

1. Pengaturan hukum terkait dengan tindak pidana prostitusi online pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi undang-undang ini tidak secara khusus menjelaskan dan menggambarkan tentang prostitusi online yang mana harapannya kedepan adanya perubahan undang-undang ini yang lebih khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online agar tidak adanya kekaburan hukum.
2. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku prostitusi online pada hakikatnya sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun tidak secara khusus dan masih lemahnya terkait dengan ancaman pidana terhadap pelaku maka kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana lebih mengedepankan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku prostitusi online agar adanya efek jera terhadap pelaku dan dapat meminimalisir tindak pidana prostitusi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas

- Muhammadiyah Malang
Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*,

- Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha

Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)

-----, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers